

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi ketetapan bahwa manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup di antara manusia lain dalam pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama dan saling mengisi satu sama lainnya. Dalam buku karangan Dudo Daswara (1995:13) menurut seorang filsuf Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon*, yang artinya manusia itu adalah makhluk social dan politik, sedangkan P.J. Bouman mengatakan. “ *De mens wordt eerst mens door samenleving met anderen*”. Artinya manusia itu baru menjadi manusia setelah ia hidup bersama dengan manusia lainnya”.

Setiap manusia pada awalnya adalah baik, tetapi karena adanya sesuatu hal yang membuat manusia melakukan tindak kejahatan seperti, pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya dikarenakan manusia itu mengalami sebuah tekanan dalam dirinya yang membuat ia terpaksa melakukan tindakan tersebut. Sehingga pada akhirnya orang tersebut akan menjalani suatu proses hukum. Salah satu jenis hukuman itu adalah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang telah melakukan kejahatan dan telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, dan orang tersebut ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini si terpidana akan menjalani kehidupan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya. Tentunya si narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan pembinaan mental dan spiritual.

Hal ini berkaitan dengan Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI pada bulan April tahun 1964. "Pemasvarakatan dinvatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasvarakatan dengan masvarakat".

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara

kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Adapun Visi dan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar lampung Tahun 2009/2010 adalah sebagai berikut:

A. Visi Sistem Pemasyarakatan:

Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (Membangun manusia mandiri).

B. Misi Sistem pemasyarakatan:

Melaksanakan perawatan tahanan dan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Perlu untuk sejenak melihat kembali tujuan pengadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang narapidana menjadi “lurus” dan siap terjun kembali ke masyarakatnya kelak.

Berikut ini adalah daftar jumlah penghuni LAPAS menurut jenis tindak pidana pada akhir bulan Desember 2009 di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung:

Tabel 1 Rekapitulasi data penghuni Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan jenis tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung Tahun 2009

No	Jenis Kejahatan	Blok dan Kamar	Jumlah
1	Kesusilaan	A3, B1	115
2	Perjudian	A3	14
3	Pembunuhan	SH, B1	90
4	Penganiayaan	B1	50
5	Pencurian	A3, B1	191
6	Perampokan	B1	35
7	Memeras/mengancam	A3, B1	31
8	Penggelapan	B1, B.II.a	69
9	Penipuan	B1, B.II.a	66
10	Penadahan	B1	9
11	Perlindungan	A3, A4, B1, B3	70

12	Narkotika	A3, A5, SH, B1	11
13	Korupsi	A3	2
14	Laka-Lantas	B1	20
15	Sajam/Senpi	B1	25
	Jumlah		798

Sumber : Hasil Observasi

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa, jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung adalah 798 orang, masing-masing diklasifikasikan berdasarkan jenis tindak kejahatan sebanyak 15 Tindak Pidana. Jumlah tindak kejahatan yang paling banyak adalah Tindak kejahatan atau tindak pidana Pencurian yaitu 191 orang. Sedangkan jumlah yang paling kecil adalah tindak pidana Korupsi yaitu sebanyak 2 orang.

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Adapun berdasarkan pasal 5 dalam Bab II Undang-undang No. 12 Tahun 1995

Tentang pemasyarakatan mengenai system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan pembinaan belum sesuai dengan yang diharapkan. Realitanya masih ada sebagian narapidana yang tidak sadar akan pentingnya proses pelaksanaan pembinaan yang ada dalam Lembaga pemasyarakatan. Khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Dengan adanya hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti,

“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Karakter Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.
2. Apakah peranan Lembaga Pemasyarakatan mampu membentuk karakter narapidana.

3. Apakah sarana dan prasarana mendukung dalam peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membentuk karakter narapidana.
4. Apakah sumber daya manusia telah memadai untuk melaksanakan peranan Lembaga Pemasyarakatan.

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana di lembaga pemasyaraktan kelas I Bandar Lampung ?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan membina karakter narapidana di lembaga pemasyaraktan kelas I Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan membina karakter narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan dalam aspek kehidupan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

- a. Khususnya bagi penulis dan para Guru PKn pada umumnya agar dapat mengetahui bagaimanakah peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan membina karakter narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

- b. Bahan ajar dan Suplemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disekolah serta pendidikan moral dan budi pekerti yang harus dimiliki oleh seorang guru PKn.
- c. Pengetahuan bagi masyarakat mengenai peranan lembaga Pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana. Sehingga narapidana yang sudah mendapatkan kebebasan secara bersyarat dapat kembali ke lingkungannya serta diterima kembali oleh masyarakat dimana narapidana tersebut pernah tinggal.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya PKn, yang termasuk dalam lingkup materi sistem hukum dan peradilan nasional. Serta kajian ilmu pendidikan hukum dan kemasyarakatan.

2.. Ruang Lingkup Objek dan subyek

Objek dalam penelitian ini adalah Peranan Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan objeknya adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung Tahun.

3. Ruang lingkup wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung, yang terletak di JL Pramuka No. 12 Bandar Lampung.

.4. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Universitas lampung.